

REFORMASI - BIROKRASI - KPU

2021

Kpt 9/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, maka diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; Dan untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I angka 1.6 huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, yang menyatakan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal instansi pemerintah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2014; Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019; Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan/*Agent of Change*, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan susunan, kedudukan, dan uraian tugas masing-masing Tim tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.  
– Lampiran sebanyak 3 halaman.